


## Sosialisasi Serdos SMART!

Simple, Modern – more innovative, Accountable, Responsive, Transparent

### untuk PSD PTPS, PTU & Peserta


oleh Tim Panitia Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi







Tim Panitia Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi , Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



## Konsep Sertifikasi



## Syarat Dosen Diberikan Sertifikat Pendidik

Dosen dapat diberikan Sertifikat Pendidik (PP 37/2009) setelah memenuhi syarat:

- memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- memiliki jabatan akademik sekurangkurangnya Asisten Ahli; dan
- lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.



#### PP 37 Tahun 2009 tentang Dosen

Portofolio Dosen: kumpulan dokumen yang mendeskripsikan (1) kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi, (2) persepsi dari atasan, sejawat, mahasimva dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogis, profesional, sesial, dan kepuhadian, dan (3) pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi

Internal

Sistem Penilaian Serdos

Eksternal

#### PORTOFOLIO DOSEN

Penilaian Empirikal

Penilaian Persepsional

Penilaian PDD-UKTPT



### Serdos 2008 - 2020

2008-2009

Sertifikasi untuk Para Profesor & Sektor Kapala, Nuota peserta tiap PTU. Pelaksakaan dengan Satem Manual (adpen-bases)

2010

Perubahan instruman Serdos pada DD dari 32 butir menjadi 24 butir. Pelaksanaan masih dengan Sistem Manual

201 E 2012

Penyempurnaan Instrumen Serdos, Kuota peserta secara Nacional. Sistem full Online dan Terintegrasi. Uli Kemingan Narasi DD.

2013-2016

Perutahan Penilaian: Penambahan TKDA & TKBI, Nilai Gabungan, Publikasi XI, Kewajiban calon DYS untuk ikut sosialisasi (2015-2016). Substitusi PEKERTI/AA (2016). Dosan TB boleh ikut Sendos.

2017-2018

Perubahan alur dengan menambah tahapan D5

2019-2020

Aplikasi Serdos dengan SISTER.

2021 - ....

Serdos SMART

# Serdos

Simple, Modern – more innovative, Accountable, Responsive, Transparent

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 101/E/KPT/2022 Tanggal 6 April 2022 tentang Pedoman Operasional Sertifikasi Pendidik untuk Dosen

## Serdos

SMAR !

Simple

hanya 3 tahap dalam prosesnya, sangat sederhana dibanding proses Serdos sebelumnya

#### Accountable

Proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan



#### Modern – more Innovative

full online dalam penyelenggaraannya, aspek inovasi dosen dalam tridarma menjadi pokok

#### Responsive

tanggap sesuai dengan situasi dan kondisi, semangat Kampus Merdeka – Merdeka Belajar

#### Transparent

seluruh prosesnya dapat dipantau secara realtime oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan kewenangannya



## Persyaratan Sebagai Peserta Sertifikasi

- Memiliki NIDN untuk dosen tetap atau memiliki NIDK untuk Dokter Pendidik Klinis (Dokdiknis) atau memiliki NIDK untuk dosen paruh waktu;
- Memiliki sekurang-kurangnya ;
- Memiliki pangkat/golongan ruang atau inpassing bagi dosen non-ASN;
- Memiliki masa kerja sebagai Dosen sekurang-kurangnya 2 tahun secara berturutturut terhitung mulai tanggal (tmt) pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Dosen;
- Memenuhi Beban Kerja Dosen (BKD)
- Memenuhi nilai ambang batas (passing grade) Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) dari Lembaga yang diakui Kemendikbudristek;
- Memenuhi nilai ambang batas (passing grade) Tes Kemampuan Berbahasa Inggris (TKBI) dari Lembaga yang diakui Kemendikbudristek; dan
- Memiliki Sertifikat Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) atau Applied Approach (AA) dari perguruan tinggi pelaksana Program PEKERTI/AA yang diakui Kemendikbudristek.

## Urutan Prioritas

Penetapan peserta Serdos disesuaikan dengan kuota peserta Serdos secara nasional berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut.

- jabatan akademik;
- pendidikan terakhir;
- nilai kemampuan dasar akademik dan kemampuan berbahasa inggris;
- والشبات فتواطعتني بعلنا إحبالواهن اللة
- tanggal (tmt) pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Dosen.

## Tahapan Serdos

Τ1

- Penyusunan awal Portofolio Dosen
- Penetapan calon DYS sebagai DYS

Τ2

- · Penilaian Persepsional
- Penyusunan Dokumen PDD-UKTPT
- · Pengajuan Penilaian Eksternal

T3

- Penilalan PDD-UKTPT oleh Asesor
- Penentuan Kelulusan
- · Penerbitan Sertifikat

### Portofolio Dosen 2021

Portfolio Dosen disusun mulai dari tahap I (T1) sampai dengan tahap II (T2). Portfolio Dosen akan dinilai final pada tahap III (T3).

#### Portofolio Dosen Bagian i

Portofolio Dosen Bagian II

- Date dafter riwayet hidup DYS
- Dokumen ijazah;
- 3 Dokumen keputusan penetapan jabatan fungsional dosen;
- Dokumen keputusan penetapan golongan/ruang kepangkatan atau yang setara;
- 5 Dokumen Laporan Kinerja Dosen (LKD) 2 tahun secara berturut-turut,
- Data/Dokumen hasil Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) dari Lembaga yang diakui Kemendikbudristek,
- Data/Dokumen hasil Tes Kemampuan Berbahasa Inggris (TKBI) dari Lembaga yang diakui Kemendikbudristek;
- Dokumen Sertifikat Program PEKERTI atau AA dan perguruan tinggi pelaksana Program PEKERTI/AA yang diakui Kemendikbudristek;
- Dokumen Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridarma Perguruan Tinggi, dan
- 10 Data Penilaian Persepsional

## T.1.1 Daftar Riwayat Hidup

- Seluruh data/dokumen dalam Portofolio Dosen diambil dari Pangkatan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) Kemendikbudristek. Daftar riwayat hidup DYS diambil dari Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) Kemendikbudristek.
- Calon DYS melakukan validasi atas kebenaran isian data/dokumen di PDDIKTI/SISTER yang telah diinputkan oleh pihak perguruan tinggi pengusul pada bagian profil dosen, alamat dan kontak, kualifikasi, kompetensi, kepegawaian, kependudukan, dan data keluarga. Selain itu perguruan tinggi pengusul wajib untuk memperbaharui riwayat pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang dari dosen yang akan disertifikasi.

# T.1.2 - T.1.4 Dokumen Ijazah & SK Penetapan Jafung

 Dokumen ijazah calon DYS sejak tingkat sarjana, dokumen surat keputusan penetapan jabatan fungsional dosen, dan dokumen keputusan penetapan golongan/ruang kepangkatan atau inpassing bagi dosen non-ASN wajib dipenuhi dan diunggah ke SISTER. Data dan dokumen yang diunggah ke PDDIKTI/SISTER dapat digunakan dalam proses Serdos setelah dilakukan validasi oleh unit yang berwenang melalui SISTER.

# T.1.5 Dokumen Laporan Kinerja Dosen (LKD)

 Dokumen Laporan Kinerja Dosen (LKD) merupakan dokumen hasil penilaian atas kinerja calon DYS sebagai dosen yang berstatus MEMENUHI dan telah disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Dokumen LKD yang dibutuhkan sebagai syarat penetapan calon DYS menjadi DYS tersebut adalah dokumen LKD dua tahun terakhir (secara berturut-turut) sesuai dengan tahun pelaksanaan Serdos pada saat yang bersangkutan bertugas sebagai dosen di perguruan tinggi. Dokumen LKD dalam bentuk berkas elektronik yang harus diunggah ke aplikasi Serdos di SISTER.

## T.1.6 - T.1.7 Dokumen TKDA dan TKBI

 Dokumen hasil Tes Kemampuan Dasar Akademik (TKDA) dan Tes Kemampuan Berbahasa Inggris (TKBI) berupa data skor dan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga yang diakui Kemendikbudristek. Calon DYS wajib mengunggah data/dokumen hasil TKDA dan TKBI yang telah diperolehnya melalui SISTER. Hasil TKDA dan TKBI yang dapat dipergunakan dalam proses Serdos adalah skor terbaik yang telah tervalidasi dan diperoleh oleh calon DYS

## T.1.8 Dokumen Sertifikat PEKERTI/AA

- Dokumen sertifikat PEKERTI/AA yang dapat digunakan dalam proses Serdos harus telah tervalidasi dan diterbitkan oleh perguruan tinggi penyelenggara yang diakui Kemendikbudristek.
- Perguruan tinggi penyelenggara program PEKERTI/AA wajib melaporkan dan mengunggah data/dokumen sertifikat dari dosen peserta yang mengikuti program tersebut melalui SISTER.

## T.2.9

### Dokumen Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridarma Perguruan Tinggi (PDD-UKTPT)

 Dokumen PDD-UKTPT DYS berisi pernyataan diri dosen tentang kontribusi dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi yang meliputi darma pengajaran, penelitian dan publikasi karya ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Dokumen PDD-UKTPT disusun dalam bentuk Audio Visual dan narasi deskriptif yang dilengkapi dengan bukti yang dapat ditelusuri secara online.

# T.2.10 Data Hasil Penilaian Persepsional

 Data hasil penilaian persepsional berupa rerata skor diperoleh dari 5 orang mahasiswa, 3 orang teman sejawat, atasan langsung, dan calon DYS sendiri. Penilaian ini dilakukan oleh penilai persepsional (PP) secara on-line menggunakan instrumen Penilaian Persepsional.

## Penyelenggara Serdos

- Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Tinggi Kemendikbud
- Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (PTPS)
- Perguruan Tinggi Pengusul (PTU)
- Lembaga Layanan Dikti (LLDIKTI)

### **PTPS**

- Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (PTPS) adalah Perguruan tinggi yang memiliki program pascasarjana dan atau memiliki program studi yang relevan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang terakreditasi A/Unggul dan ditetapkan oleh Menteri.
- Kewenangan Perguruan Tinggi menyelenggarakan Serdos dapat dibatalkan oleh Menteri atas rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, jika berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan

### PTU

- Perguruan Tinggi Pengusul (PTU) adalah semua PT di lingkungan Kemendikbud maupun Kementerian/Lembaga mitra yang mengusulkan dosennya untuk mengikuti proses Serdos.
- PTU yang terdiri dari PTU perguruan tinggi negeri (PTN) atau PTU perguruan tinggi swasta (PTS) mengusulkan calon peserta sertifikasi (DYS) dan bertugas untuk:
  - melaksanakan sosialisasi sertifikasi dosen kepada calon peserta sertifikasi dosen,
  - memvalidasi dokumen dan portofolio peserta sertifikasi dosen, dan
  - mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi dosen di lingkungan perguruan tinggi atau LLDIKTI masing-masing seperti penilaian persepsional oleh mahasiswa, sejawat dosen, atasan, diri sendiri, dan penyusunan portofolio DYS.

## Pembiayaan Sertifikasi

- Pembiayaan untuk penilaian portofolio DYS dialokasikan kepada PTPS.
- Pembiayaan pelaksanaan Serdos untuk dosen di bawah Kemendikbud dibebankan pada DIPA Ditjen Dikti pada tahun pelaksanaan Serdos
- Pembiayaan untuk dosen di bawah kementerian/lembaga lain (mitra) dibebankan pada DIPA kementerian/lembaga bersangkutan.
- Biaya penyelenggaraan Serdos untuk Dosen paruh waktu yang memiliki NIDK dapat dibebankan kepada anggaran Perguruan Tinggi atau Dosen yang bersangkutan dan dikelola oleh Perguruan Tinggi Pengusul (PTU).
- Pembiayaan tunjangan Serdos mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
- Dosen paruh waktu yang memiliki NIDK yang sudah tersertifikasi



Alur Sertifikasi, Penetapan DYS, Penilaian Persepsional, Penyusunan Dokumen PDD-UKTPT, dan Penilaian Eksternal

### **Alur Sertifikasi**

#### Calon DYS

- Penyusunan Portofolio Bagian I (1-8)
- Calon DYS yang memenuhi seluruh persyaratan akan ditetapkan sebagai DYS

#### DYS

- Penyusunan Portfolio Bagian II (DYS Menyusun Dokumen PDD-UKTPT & Penilaian Persepsional)
- Pengajuan ke penilaian Eksternal untuk DYS yang lulus penilaian Persepsional dan selesai menyusun Dokumen PDD-UKTPT

#### Penilaian Akhir

- Penilaian Dokumen PDD-UKTPT oleh Asesor di PTPS
- Penghitungan NAP
- Penetapan kelulusan DYS
- Penerbitan Serdik bagi DYS yang lulus

## Penetapan Calon DYS menjadi DYS (1)

- Dokumen Portfolio Dosen Bagian I (nomor 1 s.d. 8)
  - Data kepemilikan NIDN sebagai dosen tetap atau NIDK untuk Dokter Pendidik Klinis
    (Dokdiknis) atau dosen paruh waktu diperoleh dari biodata calon DYS di SISTER. Demikian
    halnya dokumen ijazah dan penetapan jabatan fungsional dosen dan pangkat/golongan
    ruang (inpassing bagi dosen non-ASN) juga diperoleh dari basis data di SISTER atau PDDIKTI.
  - Pemenuhan syarat memiliki masa kerja sebagai Dosen di perguruan tinggi sekurangkurangnya 2 tahun secara berturut-turut terhitung mulai tanggal (tmt) pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Dosen diperoleh dari data riwayat perolehan jabatan fungsional dosen yang bersangkutan dari SISTER/PDDIKTI

## Penetapan Calon DYS menjadi DYS (2)

- Dokumen Portofolio Dosen Bagian I (nomor 1 s.d. 8)
  - Pemenuhan syarat Beban Kerja Dosen (BKD) 2 tahun secara berturut-turut diperoleh dari dokumen portofolio berupa Dokumen Laporan Kinerja Dosen (LKD) yang merupakan dokumen hasil penilaian atas kinerja calon DYS sebagai dosen dangan saatus MUNICAUM dan telah disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.

## Penetapan Calon DYS menjadi DYS (3)

- Dokumen Portofolio Dosen Bagian I (nomor 1 s.d. 8)
  - Nilai ambang batas (passing grade) TKDA dan TKBI adalah sama dengan atau lebih besar dari skor sebagaimana tabel.

|      | TKBI          |     |     |       |               |  |  |
|------|---------------|-----|-----|-------|---------------|--|--|
| TKDA | TOEFL         |     |     | ICITC | Dalam Nagari  |  |  |
|      | ITP/PBT/ RPdT | CBT | iBT | IELTS | Dalam Negeri  |  |  |
| 530  | 455           | 137 | 47  | 4,5   | Konversi skor |  |  |

Hasil TKBI dan TKDA yang telah diperoleh oleh calon DYS dan telah divalidasi di Serdos SISTER sebelum tahun 2022 tetap dapat digunakan untuk pemenuhan persyaratan Serdos 2022.

### Penyelenggara, Jenis, Passing Grade TKDA - TKBI

| JENIS TKDA    | PG  | JENIS TKBI - INTERNASIONAL   | PG  | JENIS TKBI – DALAM<br>NEGERI | PG     |
|---------------|-----|--|-----|------------------------------|--------|
| HIMPSI - TPDA | 530 | ETS - TOEFL® (ITP/PBT/ RPdT)   | 455 | TEFLIN - TOEP                | 41/434 |
| UNAIR – TKDA  | 530 | ETS - TOEFL® (CBT)   | 137 | UGM - AcEPT                  | 217    |
| UGM - TKDA    | 530 | ETS - TOEFL® (iBT)   | 47  | UI - EPT UI                  | 474    |
| UI – TKDA     | 530 | British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English - IELTS** | 4,5 | ITB = ELPT                   | 68     |
| UNPAD - TKDA  | 530 |  |     | UNS - TEAP                   | 63     |
|               |     |  |     | UNY - ProTEFL                | 50     |
|               |     |  |     | UPI - PTESOL                 | 58/467 |
|               |     |  |     | UMM - TAEP                   | 292    |

## Penetapan Calon DYS menjadi DYS (4)

- Dokumen Portofolio Dosen Bagian I (nomor 1 s.d. 8)
  - Data pemenuhan syarat kompetensi pedagogis dosen dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) atau program Applied Approach (AA) dari perguruan tinggi pelaksana Program PEKERTI/AA yang diakui Kemendikbudristek. Penyelenggara PEKERTI/AA akan mengunggah data peserta ke SISTER. Calon DYS wajib mengunggahnya di SISTER pada bagian kualifikasi untuk kemudian divalidasi dan digunakan sebagai data pemenuhan syarat penetapan calon DYS menjadi DYS.
- Seluruh data/informasi dan dokumen dosen yang diunggah di SISTER/PDDIKTI harus benar.
   Apabila bukti/dokumen yang diunggah tersebut terbukti dan dinyatakan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka PSD Serdos Kemdikbud dapat memberikan penilaian F (fraud/failed) dan DYS dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT atau TIDAK LULUS.

### Daftar Penyelenggara Program PEKERTI - AA

Yang sertifikatnya diakui oleh Kemendikbudristek untuk keperluan Serdos

#### PROGRAM PEKERTI – PROGRAM AA

#### Institut Tehnologi Sepublik Recognition Institut Seri Indonesia Denpasar Politaknik Megeri Bendank Politeknik Neseri Jakarta Politalenik New Mulane Hirtura de Alima Bahin Universities Airbough Universities Andalos Universitas Bemparlu Universities Browijeys Universities Dian Numerontoro Universities Dipologoaco Universities Gazgah Madia Universitas Hasamuddin Universities Indonésia

#### PROGRAM PEKERTI – PROGRAM AA

| Universities Islam Sultan Asyang           |
|--|
| Universitas lenderal Soesirman             |
| Universitas Kristen Indonesiis Atma Jayo   |
| Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya |
| Universitat androng Manghanat              |
| Universities (Immpung                      |
| Universitas Mahammadiyah Malang            |
| Universities Midawarman                    |
| Universitas Maslim Indonesia               |
| Universities Negeri Gorbitalo              |
| Universitas Negeri Jaharta                 |
| Universities Negeri Makessat               |
| Universities Negeri Making                 |
| Universitas Negeri Medan                   |
| Universities Negeri Fadiong                |

#### Daftar Penyelenggara Program PEKERTI - AA

Yang sertifikatnya diakui oleh Kemendikbudristek untuk keperluan Serdos

#### PROGRAM PEKERTI – PROGRAM AA

| Universities Megani Sentaning      |
|------------------------------------|
| Universitas Mageri Surabaya        |
| Universitas Regeri Yogyukarta      |
| Universitas Mesa Cendana           |
| Universitas Padjadjaram            |
| Umversitas Palanyšia Raya          |
| Universitas Pasandan               |
| Universities Pattinguese           |
| Universities Pendidikan Gamesha    |
| Universities Permisdikan Indonesia |
| Universities State                 |

#### PROGRAM PEKERTI – PROGRAM AA

| Universitat Sam Ratidangi           |
|-------------------------------------|
| Universitas Sanara Oharma           |
| Universitas Sebelas Maret           |
| Universitas Srimijaya               |
| Universitas Saltan Agerig Tartayasa |
| Universitas Sumatera Utara          |
| Unilwersitus Sysah Kooda            |
| Universitate Tachalaks              |
| Unilversitas Tanjūngpūra            |
| Universitas Odayana                 |
| Universitas 17 Agustus Surabaya     |

### Daftar Penyelenggara Program PEKERTI

Yang sertifikatnya diakui oleh Kemendikbudristek untuk keperluan Serdos

#### PROGRAM PEKERTI

kustitut Seni Indonesiia Surokarta

Universities Jestalous

United Sites Muhammakyah Prof Or Harrisa

Universites Muhammadiyah Surakarta

Universities Taxumanegara

#### Ketentuan Peralihan

- Sertifikat program PEKERTI/AA yang telah diperoleh oleh calon DYS sebelum 11 Juli 2021 tetap dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan Serdos 2021 sepanjang memenuhi ketentuan diterbitkan oleh:
  - PT yang pernah ditetapkan sebagai PTPS (2008-2020)
  - oleh Kopertis/LLDIKTI yang bekerja sama dengan PT yang pernah ditetapkan sebagai PTPS (2008-2020) dan/atau PT yang pernah memperoleh Akreditasi Institusi dengan status Unggul (A)

# Penetapan Calon DYS menjadi DYS (4)

 Calon DYS yang telah memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai DYS sesuai dengan kuota peserta Serdos sesuai dengan tahun pelaksanaannya wajib untuk melengkapi portofolionya (Bagian II) berupa penyusunan dokumen Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridarma Perguruan Tinggi (PDD-UKTPT) DYS dan Penlainn Persepsianal oleh 10 orang penilai persepsional yang ditugaskan oleh PSD PTU

#### Penilaian Persepsional

- Penilaian persepsional untuk DYS dilakukan oleh 5 orang mahasiswa, 3 orang teman sejawat, atasan langsung, dan DYS sendiri.
- Penilaian persepsional digunakan untuk menilai kinerja dosen berdasarkan persepsi penilai menggunakan instrumen penilaian persepsional setelah penilai melihat portofolio dosen pada PDD-UKTPT.
- Mahasiswa dapat ditugasi menjadi penilai persepsional untuk DYS apabila mereka telah selesai mengikuti perkuliahan yang disampaikan oleh DYS.
- Penilai persepsional dari unsur teman sejawat adalah kolega dosen yang telah mengenal dan berinteraksi langsung dengan DYS pada perguruan tinggi yang sama. Selain melakukan penilaian persepsional, unsur teman sejawat juga harus menuliskan deskripsi peran dan kontribusi DYS dalam kegiatan pengembangan tridarma perguruan tinggi pada borang yang tersedia.

#### Penilaian Persepsional

- Proses penilaian persepsional terhadap DYS dilakukan secara online. PSD PTU mengelola proses penilaian persepsional dan bertanggung jawab terhadap penugasan pihak-pihak sebagai Penilai Persepsional (PP) dalam aplikasi Serdos di SISTER.
- Instrumen Penilaian Persepsional DYS berbeda untuk masing-masing unsur penilai mahasiswa, dosen sejawat, atasan, dan diri DYS.
- Penilaian persepsional dari unsur mahasiswa tidak dilakukan untuk Dosen yang sedang tugas belajar. Sebagai penggantinya diberikan rerata skor 4,0.

#### Tata Cara Penilaian Persepsional

- Setiap skor butir yang diberikan oleh kelompok penilai (mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri) diambil sebagai skor butir tersebut.
- Penilaian dilakukan oleh penilai persepsional (PP) secara on-line menggunakan instrumen berbentuk semantic differential. Masing-masing butir dalam instrumen penilaian persepsional diberikan satu deskriptor, yang memiliki arti nilai interval 1 – 7.
- Skor komponen kompetensi dan total instrumen dijumlahkan dari setiap skor butir.



#### Perhitungan Rerata Skor Komponen dan Total

 Skor komponen dan total instrumen untuk setiap calon DYS dihitung menurut rata-rata skor masing-masing kelompok pengisi (mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan diri sendiri). Selanjutnya, rerata skor komponen dan total instrumen dari seluruh kelompok pengisi dicari berdasarkan rerata skor komponen dan total dari kelompok pengisi dengan bobot yang sama besar.

$$\bar{X}_{Komp\ MHS} = \frac{\bar{X}_{Komp\ MHS\ 1} + \bar{X}_{Komp\ MHS\ 2} + \bar{X}_{Komp\ MHS\ 3} + \bar{X}_{Komp\ MHS\ 4} + \bar{X}_{Komp\ MHS\ 5}}{\bar{X}_{Komp\ SJWT}} = \frac{\bar{X}_{Komp\ SJWT\ 1} + \bar{X}_{Komp\ SJWT\ 2} + \bar{X}_{Komp\ SJWT\ 2}}{3}$$

$$\bar{X}_{Komp\ onen} = \frac{\bar{X}_{Komp\ MHS} + \bar{X}_{Komp\ SJWT\ 1} + \bar{X}_{Komp\ ATASAN} + \bar{X}_{Komp\ DYS}}{4}$$

### Perhitungan Rerata Skor Total

Rerata total instrumen yang disebut sebagai Nilai Persepsional DYS (NPD)

$$NPD = \frac{\overline{X}_{total\ MHS} + \overline{X}_{total\ SJWT} + \overline{X}_{total\ ATASAN} + \overline{X}_{total\ DYS}}{4}$$

## Ketentuan Lulus Penilaian Persepsional

- Seluruh perhitungan penilaian persepsional dilakukan secara langsung oleh sistem aplikasi online Serdos.
- DYS LULUS Penilaian Persepsional jika:
  - rerata masing-masing komponen kompetensi > 4,0; dan
  - rerata total instrumen atau Nilai Persepsional DYS (NPD) > 4,5.
- Apabila penilaian persepsional terbukti dilakukan tidak sesuai dengan aturan, maka PSD Serdos Kemdikbud dapat memberikan penilaian F (fraud/failed) dan DYS dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT atau TIDAK LULUS.

#### Penilaian Akhir Portofolio Dosen

| NO | KOMPONEN  | PENILAIAN   |
|----|---|---|
| 1  | Penilaian atas kualifikasi akademik dan unjuk<br>kerja tridharma perguruan tinggi DYS   | Nilai Kualifikasi Akademik<br>dan Jabatan Fungsional<br>Dosen (NKAJF) |
| 2  | Penilaian persepsional dari atasan, sejawat,<br>mahasiswa dan diri sendiri DYS tentang<br>kepemilikan kompetensi pedagogis, profesional,<br>sosial dan kepribadian, dan | Nilai Persepsional<br>DYS (NPD)                                       |
| 3  | Penilaian terhadap dokumen pernyataan diri<br>tentang kontribusi DYS dalam pelaksanaan dan<br>pengembangan tridarma perguruan tinggi                                    | Nilai PDD-UKTPT<br>(NPDD)   |

#### Penilaian Kualifikasi Akademik dan Unjuk Kerja Tridarma

- Nilai diperoleh dari data pendidikan tertinggi sesuai bidang penugasan sebagai dosen dan perolehan jabatan fungsional dosen
- Nilai Kualifikasi Akademik dan Jabatan Fungsional Dosen (NKAJF) sesuai tabel

| No.             | Jabatan Fungsional | Pendidikan Tertinggi              | NKAJF |
|-----------------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| 1. Asisten Ahli |                    | Lulusan Magister (S2) atau setara | 4     |
|                 |                    | Lulusan Doktor (S3) atau setara   | 5     |
| 2. Lektor       |                    | Lulusan Magister (S2) atau setara | 5     |
|                 |                    | Lulusan Doktor (S3) atau setara   | 6     |
| 3.              | Lektor Kepala      | Lulusan Magister (S2) atau setara | 6     |
|                 |                    | Lulusan Doktor (S3) atau setara   | 7     |

### Penyusunan Dokumen PDD-UKTPT

pernyataan diri tentang <mark>kontribusi dosen</mark> yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridarma Pergur<mark>uan Ti</mark>nggi



#### Semangat "Merdeka Belajar – Kampus Merdeka"

DYS perlu membuat mission statement yang berisi pernyataan tentang darma yang dipilih untuk dikontribusikan paling besar sebagai seorang pendidik, di mana DYS dapat memilih salah satu darma dari yang akan menjadi pilihan utama untuk dilaksanakan dan dikembangkan sesuai dengan passion-nya sebagai pendidik



DYS menentukan sendiri bobot penilaian untuk masing-masing unsur pada PDD-**UKTPT** 

dengan catatan bobot masing-masing unsur paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total bobot untuk 3 (tiga) unsur PDD-UKTPT





#### Penyusunan Dokumen PDD-UKTPT

- Setiap DYS wajib menyusun Dokumen PDD-UKTPT sesuai dengan rambu-rambu dalam instrumen Pernyataan Diri Dosen.
- · Pernyataan Diri Dosen:
  - unsur pengajaran disampaikan dalam bentuk audio visual yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat;
  - unsur penelitian & publikasi karya ilmiah dan unsur pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk narasi deskriptif.

#### Penyusunan Dokumen PDD-UKTPT

- Dalam menyusun PDD-UKTPT, DYS diharuskan membuat pernyataan dan menyampaikan bukti untuk setiap kegiatan yang telah dan sedang dilakukan sebagai contoh nyata, sehingga akan bersifat unik dan berbeda dari satu DYS dengan DYS yang lain.
- Objektivitas DYS dalam membuat pernyataan diri sendiri dapat menjadi gambaran kejujuran dan profesionalitas dosen. Ketidakjujuran di dalam menyusun dokumen PDD-UKTPT merupakan tindakan yang melanggar norma etika akademik.



#### Rambu-rambu PDD-UKTPT: Pengajaran

DYS wajib membuat sebuah audio visual (video) pernyataan diri dosen dalam total durasi paling lama 30 menit yang diunggah ke situs web berbagi video (Youtube, MeTube, dll) yang dapat ditelusuri secara online yang berisi:

- penjelasan tentang salah satu mata kuliah yang akan disampaikannya yang meliputi DIA (delivery, interaction, assessment) berupa deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem pembelajaran (mode perkuliahan), metode pembelajaran, interaksi antara DYS dan mahasiswa, sistem penilaian mata kuliah (teknik dan indikator) sesuai dengan RPS, dan
- rekaman proses pembelajaran/perkuliahan mata kuliah tersebut. Rekaman ini dapat berupa:
  - video rekaman pembelajaran tatap muka/tatap maya (synchronous), dalam bentuk real classroom atau microteaching, baik mata kuliah teori atau praktik, atau
  - video rekaman proses pembelajaran asynchronous/rekaman pembelajaran blended/hybrid. Video ini perlu disertai dengan alamat akses (uniform resource locator-URL) kuliah pada Learning Management System (LMS) yang digunakan lengkap dengan akun akses untuk Asesor.

## Rambu-rambu PDD-UKTPT: Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah

- DYS wajib menyiapkan 2 (dua) jenis dokumen sebagai berikut.
  - Narasi deskriptif berupa teks (minimal 150 kata) yang berisi pernyataan diri tentang topik/road map penelitian dan deskripsi salah satu publikasi karya ilmiah yang diunggulkan dan dihasilkan selama menjadi dosen berikut makna dan kegunaan, nilai inovasi, publikasi dan desiminasi, dan konsistensi pengembangan keilmuan yang dilakukannya.
  - Bukti Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah yang diunggah ke daftar riwayat penelitian dan publikasi karya ilmiah pada aplikasi Serdos di SISTER berupa:
    - Daftar Penelitian dan Laporan Penelitiannya, dan
    - Daftar Publikasi Karya Ilmiah berupa artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.

#### Rambu-rambu PDD-UKTPT: Pengabdian kepada Masyarakat

- DYS wajib menyiapkan 2 (dua) jenis dokumen sebagai berikut.
  - Narasi deskriptif berupa teks (minimal 150 kata) yang berisi pernyataan diri tentang topik PkM dan salah satu kegiatan PkM yang pernah dilakukan selama menjadi dosen berikut sasaran, kontribusi DYS, perubahan yang terjadi (tingkat ketercapaian dan dampaknya), dukungan masyarakat, dan konsistensi sesuai bidang keilmuannya, dan
  - Bukti Pengabdian kepada Masyarakat yang diunggah ke daftar riwayat pengabdian kepada masyarakat pada aplikasi Serdos di SISTER berupa:
    - Daftar pengabdian kepada masyarakat dan Laporan Kegiatannya

#### Pengesahan Dokumen PDD-UKTPT

- Setelah DYS menyusun Dokumen PDD-UKTPT dengan melakukan finalisasi pada aplikasi Serdos di SISTER dan dokumen Portofolio Dosen dinyatakan lengkap, maka dokumen Portofolio Dosen tersebut harus mendapat pengesahan dari pimpinan PTU.
- Pengesahan dilakukan dengan menggunakan lembar yang format-nya telah ditentukan dan dapat diunduh dari laman Serdos serta diunggah ke laman Serdos SISTER oleh PSD PTU.
- Setelah disahkan, PSD PTU baru dapat mengusulkan DYS untuk penilaian PDD-UKTPT secara eksternal di PTPS. Pengesahan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebenaran isi dari Portofolio Dosen

#### Penilaian Dokumen PDD-UKTPT

- Setiap dokumen portofolio PDD-UKTPT dinilai oleh 2 (dua) orang Asesor dengan yang sama dengan ditugaskan oleh Ketua PSD PTPS.
- Penilaian PDD-UKTPT DYS oleh 2 (dua) orang Asesor harus dilakukan secara terpisah dan bekerja secara independen.
- Asesor di PTPS tidak boleh ditugaskan untuk menilai DYS yang berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan PTPS atau asal Asesor.
- Dosen tetap di perguruan tinggi dapat diangkat dan ditugasi sebagai Asesor Sertifikasi Dosen setelah memenuhi persyaratan.
- Selama proses penilaian, Asesor dan PSD PTPS wajib menjaga kerahasiaan informasi penilaian PDD-UKTPT kepada DYS yang sedang dinilai maupun PSD PTU asal DYS.
- Untuk menjaga kualitas dan objektivitas penilaian, disarankan setiap harinya seorang Asesor memeriksa sebanyak-banyaknya 8 (delapan) portofolio DYS

### Unsur, Butir, dan Deskriptor Penilaian PDD-UKTPT (1)

| Unsur<br>Penilaian/ | No       | Butir yang Dinilai   | Harkat Terendah  | Harkat Tertinggi   |
|---------------------|----------|--|--|--|
| Pengajaran          | <u>a</u> | Penguasan terhadap materi  | Sangat tidak mengusai:<br>menjelaskan materi dengan tidak<br>runtut, tidak sistematis, dan<br>referensi tidak mutakhir | Sangat mengusai: menjelaskan<br>materi dengan runtut, sistematis,<br>dan menggunakan referensi<br>mutakhir |
|                     | 2        | Kesesuaian materi yang<br>disampaikan dengan<br>capaian pembelajaran | Jika materi yang disampaikan<br>sangat tidak sesuai dengan<br>tujuan pembelajaran                                      | lika materi yang disampaikan<br>sangat sesuai dengan tujuan<br>pembelajaran                                |
|                     | 3        | Interaksi dalam proses<br>pembelajaran                               | Tidak memunculkan partisipasi<br>aktif mahasiswa dalam proses<br>pembelajaran  | Memunculkan partisipasi aktif<br>mahasiswa dalam proses<br>pembelajaran                                    |
|                     | 4        | Asesmen capaian<br>pembelajaran                                      | Tidak menggunakan kaidah-<br>kaidah asesmen meliputi<br>perencanaan dan pelaksanaan                                    | Menggunakan kaidah-kaidah<br>penilaian meliputi perencanaan<br>dan pelaksanaan                             |
|                     | 5        | Kreativitas dalam<br>menyampaikan materi                             | Strategi pembelajaran tidak<br>menggunakan metode dan<br>media yang sesuai dengan<br>materi                            | Strategi pembelajaran<br>menggunakan metode dan<br>media yang sesuai dengan<br>materi                      |

### Unsur, Butir, dan Deskriptor Penilaian PDD-UKTPT (2)

| Unsur<br>Penilaian                          | No | Butir yang Dinilai                    | Harkat Terendah   | Harkat Tertinggi   |
|---|----|---------------------------------------|---|--|
| Penelitian dan<br>Publikasi<br>Karya Ilmiah | 1  | Makna penelitian<br>yang dilakukan    | Tidak berdampak terhadap<br>diri sendiri, institusi dan<br>masyarakat | Berdampak terhadap diri<br>sendiri, institusi dan<br>masyarakat              |
| ras y a minan                               | 2  | Kesesuaian dengan<br>bidang ilmu      | Tidak Sesuai dan tidak<br>berkontribusi terhadap<br>bidang ilmunya    | Sesuai dan berkontribusi<br>terhadap bidang ilmunya                          |
|   | 3  | Inovasi penelitian                    | Penelitian tidak<br>dimanfaatkan oleh<br>masyarakat                   | Penelitian dimanfaatkan<br>oleh masyarakat luas                              |
|   | 4  | Kategori publikasi<br>(SINTA, SCOPUS) | Kategori tidak terakreditasi<br>(lokal)                               | Kategori internasional<br>bereputasi/nasional<br>akreditasi (sinta 1 atau 2) |
|   | 5  | Keberlanjutan                         | Tidak menjadi prioritas<br>penelitian<br>nasional/internasional       | Sesuai dengan prioritas<br>penelitian<br>nasional/internasional              |

### Unsur, Butir, dan Deskriptor Penilaian PDD-UKTPT (3)

| Unsur<br>Penilaian                 | No         | Butir yang Dinilai                           | Harkat Terendah   | Harkat Tertinggi  |
|------------------------------------|------------|--|---|---|
| Pengabdian<br>kepada<br>Masyarakat | 1          | Makna PkM yang<br>dilakukan                  | Tidak berdampak<br>terhadap diri sendiri,<br>institusi dan masyarakat | Berdampak terhadap diri<br>sendiri, institusi dan<br>masyarakat     |
| (PkM)                              | 2          | Tingkat ketercapaian<br>dan dampaknya        | Tidak menyelesaikan<br>masalah nyata di<br>masyarakat                 | Menyelesaikan masalah<br>nyata di masyarakat yang<br>berdampak luas |
|                                    | 3          | Kemampuan Kerjasama<br>(dukungan masyarakat) | Tidak didukung berbagai<br>mitra/pihak terkait                        | Didukung berbagai<br>mitra/pihak terkait                            |
|                                    | <b>4</b> 7 | Konsistensi sesuai<br>bidang keilmuan        | Tidak sesuai bidang<br>ilmunya  | Sesuai dengan bidang<br>ilmunya                                     |
|                                    | ാത         | Kontribusi dalam<br>kegiatan PkM             | Kontribusi sangat kecil   | Kontribusi sangat besar   |

 Pemberian skor dilakukan untuk setiap butir dengan memanfaatkan rubrik yang ada. Asesor memberi skor dengan melihat daftar riwayat hidup dosen dan isi pernyataan diri dosen dalam rentang skor yang ada dalam rubrik.

 Rerata skor setiap unsur yaitu Pengajaran (PG), Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah (LITKI), dan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dalam penilaian PDD-UKTPT diperoleh dengan menjumlahkan seluruh skor pada unsur tersebut kemudian dibagi dengan jumlah butir dalam unsur yang dinilai.

$$NU_{PG} = \frac{\sum \text{skor butir PPG}}{5}$$

$$NU_{LITKI} = \frac{\sum \text{skor butir LITKI}}{5}$$

$$NU_{PKM} = \frac{\sum \text{skor butir PKM}}{5}$$

• Nilai Pernyataan Diri Dosen dari masing-masing Asesor didapatkan dengan menjumlahkan rerata skor tertimbang untuk masing-masing unsur sesuai dengan persentase bobot (sebagai koefisien pengali) masing-masing unsur yang telah ditentukan oleh DYS. Persentase bobot masing-masing unsur ditetapkan paling kecil 10% dari total bobot keseluruhan unsur. Dengan demikian Nilai Pernyataan Diri Dosen dari masing-masing Asesor  $(NA_x)$  dapat dihitung dengan rumus:

 $NA_x = BU_{PG} NU_{PGx} + BU_{LITKI} NU_{LITKIx} + BU_{PKM} NU_{PKMx}$ 

dengan x menunjukkan peran sebagai Asesor ke-1 atau ke-2, BU<sub>PG</sub> adalah bobat unsur pengajaran,BU<sub>LITRI</sub> adalah bobat unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah, BU<sub>PKM</sub> adalah bobot unsur pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan NU<sub>PGX</sub>, NU<sub>LITRIX</sub>, dan NU<sub>PKMx</sub> masingmasing menunjukkan rerata skor unsur pengajaran, penelitian dan publikasi karya ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat dari masing-masing Asesor

- DYS dinyatakan LULUS dalam penilaian PDD-UKTPT oleh masingmasing Asesor, apabila  $NA_{\star} > 4.0$  (lebih besar dari empat koma nol).
- Apabila terjadi perbedaan kesimpulan penilaian PDD-UKTPT oleh dua Asesor (split decision), maka Ketua PSD PTPS memfasilitasi untuk dilakukan rekonsiliasi penilaian dari kedua Asesor sampai diperoleh keputusan DYS dinyatakan LULUS atau TIDAK LULUS. Jika rekonsiliasi tidak tercapai maka keputusan kelulusan DYS menjadi kewenangan Ketua PSD PTPS.
- Nilai akhir PDD-UKTPT DYS (NPDD) ditetapkan dengan menghitung skor rerata dari masing-masing asesor  $NA_{x}$  dengan rumus

$$NPDD = \frac{NA_1 + NA_2}{2}$$

#### Kelulusan Penilaian Dokumen PDD-UKTPT

- DYS dinyatakan LULUS dalam penilaian PDD-UKTPT, apabila hasil penilaian oleh masing-masing Asesor menyatakan LULUS.
- Apabila ditemukan bukti terjadinya kecurangan dalam PDD-UKTPT, atau ang bulu ang 75% dari namu dasa unsur penelitian dan publikasi karya ilmiah, dan/atau unsur pengabdian kepada masyarakat atau ditemukan dokumen bukti pada pernyataan diri dosen yang tidak benar atau melanggar integritas akademik, maka Asesor, PSD PTPS, dan/atau PSD Serdos Kemdikbudristek dapat memberikan penilaian F (fraud/failed) dan DYS dinyatakan TIDAK LULUS

## Komponen dan Bobot Penilaian Akhir Portofolio

| Komponen Perhitungan Penilaian Akhir Portofolio           |     |  |
|---|-----|--|
| Nilai Kualifikasi Akademik dan Jabatan Fungsional (NKAJF) |     |  |
| Nilai Persepsional DYS (NPD)                              |     |  |
| Nilai Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridarma    | 55% |  |
| Perguruan Tinggi (NPDD)                                   |     |  |

#### Perhitungan Nilai Akhir Portofolio

 Nilai Akhir Portofolio (NAP) dihitung dengan rumus:

NAP = 0.35 NKAJF + 0.10 NPD + 0.55 NPDD

 DYS dinyatakan LULUS Penilaian Akhir Portofolio jika NAP > 4,2 (lebih besar dari empat koma dua).



#### Kriteria Kelulusan Sertifikasi

DYS dinyatakan **LULUS Serdos** jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1. Lulus Penilaian Persepsional,
- Lulus penilaian Pernyataan Diri Dosen oleh Asesor, dan
- 3. Lulus Penilaian Akhir Portofolio.

Dosen yang telah melewati proses sertifikasi dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan Sertifikat. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen terkait dengan kewenangannya mengajar.



#### Penjaminan Mutu Serdos

- Penjaminan mutu terhadap proses Serdos oleh PTU/PTPS dilakukan secara internal oleh masing-masing Perguruan Tinggi dan secara eksternal oleh Ditjen Dikti Kemendikbudristek.
- Penjaminan mutu untuk mengidentifikasi dan sebagai fungsi pengawasan terhadap (1) kesesuaian pelaksanaan proses Serdos dengan ketentuan yang telah ditetapkan, (2) kendala dan masalah yang dihadapi perguruan tinggi dalam pelaksanaan Serdos, dan (3) antisipasi Perguruan Tinggi dalam program-program pembinaan dosen pra dan pasca sertifikasi




#### Monitoring dan Evaluasi Internal

- Monitoring dan evaluasi internal terhadap proses Serdos menjadi tanggung jawab pimpinan Perguruan Tinggi.
- Pimpinan Perguruan Tinggi menugaskan Tim Penjaminan Mutu untuk melakukan monev internal dengan tujuan untuk menilai efektivitas dan tertib administrasi pelaksanaan Serdos.
- Hasil monev dilaporkan kepada Ditjen Dikti sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan



#### Monitoring dan Evaluasi Eksternal

- Monitoring dijalankan oleh Ditjen Dikti dan Perguruan Tinggi pada setiap saat, melalui penelaahan terhadap laporan penyelenggaraan Serdos yang dikirimkan oleh Perguruan Tinggi
- Evaluasi oleh Ditjen Dikti atau oleh Perguruan Tinggi yang ditunjuk dapat dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Evaluasi dapat dijalankan melalui site visit (kunjungan lapangan) dan/atau telaah laporan dari setiap PTPS. Dalam evaluasi dengan site visit, evaluator melakukan wawancara dengan dosen yang mengikuti program Serdos, penyelenggara Serdos, dan pimpinan Perguruan Tinggi, untuk mengumpulkan data yang diperlukan



#### Unit Penjaminan Mutu Serdos

- Ditjen Dikti menjalankan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Serdos di PTPS melalui Unit Penjaminan Mutu yang bersifat ad-hoc.
- Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap PTPS,
   Unit Penjaminan Mutu Serdos memberikan rekomendasi kepada Ditjen Dikti tentang status PTPS.
- Rekomendasi dapat berbentuk (1) penugasan kembali untuk terus beroperasi, (2) perlu pembinaan, atau (3) pembatalan penugasannya

### Pembinaan dan Sanksi



DYS yang tidak lulus setelah mengikuti Serdos 3 kali

- Peserta yang telah mengikuti kegiatan Serdos sebanyak 3 kali dan hasil penilaian portofolionya menyatakan tetap tidak lulus, maka peserta tersebut tidak diperkenankan mengikuti Serdos keempat kalinya, kecuali telah melalui proses pembinaan selama 1 (satu) tahun oleh Perguruan Tinggi.
- Apabila pada kali keempat mengikuti Serdos, peserta tersebut tidak lulus maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Serdos.

#### DYS yang tidak menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan Serdos

- Peserta yang memenuhi persyataran dan dinyatakan eligibel untuk masuk dalam daftar calon DYS, namun peserta tersebut tidak menyelesaikan rangkaian kegiatan yang ditetapkan dalam proses Serdos, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti Serdos tahun berikutnya, kecuali telah melalui proses pembinaan selama 1 (satu) tahun oleh Perguruan Tinggi.
- Apabila pada kali ke kedua mengikuti Serdos, peserta tersebut juga tidak menyelesaikan rangkaian kegiatan Serdos, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Serdos.

#### DYS yang tidak Iulus dengan nilai F (Fraud)

- Peserta yang telah mengikuti kegiatan Serdos dan hasil penilaian portofolio dinyatakan tidak lulus dengan nilai F, maka yang bersangkutan dapat mengikuti Serdos pada tahun (n + 2), di mana n adalah tahun keikutsertaan Serdos sebelumnya, setelah yang bersangkutan diberikan pembinaan oleh Perguruan Tinggi.
- Apabila hasil penilaian portofolio Serdos untuk kedua kalinya kembali dinyatakan tidak lulus dengan nilai F, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Serdos.

#### Pembinaan dan Sanksi Bagi Asesor

- Penilaian Asesor berpengaruh besar terhadap hasil penilaian keseluruhan terhadap DYS untuk menentukan LULUS atau TIDAK LULUS dalam Serdos. Kecermatan, kesungguhan, dan integritas Asesor diutamakan dalam proses penilaian portofolio DYS.
- Apabila dalam proses penilaian, Asesor tidak mengindahkan kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pedoman Serdos, maka dianggap Asesor telah menyalahi ketentuan (misconduct) dan akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara penugasan sebagai Asesor selama 1 (satu) tahun kegiatan Serdos.

#### Pembinaan dan Sanksi Bagi PSD PTU

 Apabila ditemukan PSD PTU menyalahi ketentuan (misconduct), akan dikenakan sanksi berupa tidak diberikannya alokasi DYS untuk mengikuti Serdos selama satu tahun, dimulai pada periode Serdos tahun berikutnya Pembinaan dan Sanksi Bagi PSD PTPS  Apabila dari hasil evaluasi, ditemukan PSD PTPS tidak memiliki kinerja yang baik dan/atau menyalahi ketentuan (misconduct), akan dikenakan sanksi berupa pencabutan kewenangan sebagai PTPS oleh Menteri

. . . . . . . . . . .

#### Penyelenggara Pekerti

Lampiem II : Sura (Necktor Sombor Days Notice 11790/E44KK-01-01/2022

Tanagad : 11 Mei 2022

#### DAFTAR PERGUBUAN TINGGI PENYELENGGARA: PULATURAN PUKERTI DANZATAU AA

| Yo. | Perparama Tinggi  | Fenin Peliatihum    |
|-----|---|---------------------|
| Ţ   | hmitut Tekniloği Sepuluh Nepumber                           | Pickurti dun A.A    |
| 1   | Hermit Senz Yolkowska Diegomae<br>Notineknik Negori Bundung | Pakern dan AA       |
| 3   | Nidockinik Negoti Hundring                                  | Pricero dos AA      |
| 4   | Pollicknik Negeri Invatir                                   | Pekirti dun A.S.    |
| 5   | Politicienii Neger (Maloni)                                 | Picture) due AA     |
|     | Unjyppskias Altertad Dahldas                                | Pelcerti-dint A.5-  |
| 7   | Universities Alcharggar                                     | Prisarti diin AA    |
| -   | Uso-costus Audutus  | Peterti dui AA      |
| =   | Universitas Benghulu  | Priorit-duc/A.      |
| LU  | Universitas Brawijaya                                       | Prisireti dati A.A. |
| 11  | Dominia Dar Sprantin  | Polarredon AA:      |
| 13  | Universitas Diponejuco                                      | Pokurt) duit A.A.   |
| 33- | Universities Gallach Mada                                   | Pekerti dan A.A.    |
| 34  | Corresion Hammodui  | Pylanti dan AA      |
| 85  | Universitas hidromsta                                       | Pekintidin AA       |
| 16  | Universitat friam Silitata Agung                            | Posurti dun A A     |
|     | Universities Amdoral Sciedanian                             | Pokerti dan A.A.    |
|     |   |                     |

| 111   | Universitas Kaindik Indoneyia Atmi Aga      | Peliculidate AA |
|-------|---|-----------------|
| 100   | Universitae Karollic Widya Mandala Sandreya | Pokentidan AA   |
| 200   | Universities Eurobiony Management           | Peterni dun AA  |
| - 115 | Unrematus Lengung                           | Pekenthan AA    |
| 225   | Uneconitas Milhommadyain Malang             | Police Jun AA   |
| -22   | Universitas Malawarinas                     | Peliculatur AA  |
| 214   | Universitae Modim Indoornia                 | Pokintidan AA   |
| 25    | Unisarriton Negeri Gonomialo                | Vehami inn AA   |
| .25   | Universitas Negeri Irikatita                | Fekratidus AA   |
| 77    | Unguratas Negari Matauanc                   | Policeri dun AA |
| (34.) | Universitian Negeri Midning                 | Pelians dun AA  |
| 29.   | Haryandar Nepm Medan                        | Pokentidan AA   |
| 26    | Universities Negeri Padang                  | Peterstam AA    |
| 700   | Universitas Segui Semana                    | Fekeni dan AA   |
| (32)  | Universitas Negati Sarahaya                 | Pekinsilan AA   |
| 35    | Universitas Negeri Yagyakutta               | Pelices dun AA  |
| 34    | Universities Nina Centhina                  | Pokentitim AA   |
| 34.   | Unisarsitas Padiadjatan                     | Pehavidan AA    |
| Mr.   | Universitàs Palaurka Maria                  | Felication AA   |

| 97./.           | Uhlyerskae Fiseendan                     | Feliciti (an AA |
|-----------------|--|-----------------|
| 36              | Ordenskas Patrimuta                      | Peketti dan AA  |
| 29              | Fineterskas Feodifilian Gancoba          | Priorition AA   |
| <del>30</del> = | Chiramana Pendidikan bulum-sii           | Pekarti Jun AA  |
| 41=             | Governme Ram                             | Princesi dun AA |
| Ŧ.              | Uneversities New Housdays                | Private due AA  |
| 45.             | Lighterman Samuel Columns                | Prison i dun AA |
| 44              | Universitae Sebelor Manti                | Pekerti ilm AA  |
| 45              | Universitas Srivitinyo                   | Private dan AA  |
| 20              | Almererstan Suhuri Agung Turuyani        | Pekerji dan AA  |
| 17.             | Underestran Semicoria China              | Pyticiti Ilm AA |
| 14              | Universitie Syluit Kinda                 | Principle AA    |
| 49              | Universitae Tudaridos                    | Peherti dan AA  |
| 50.             | Син-аз-Тано-дрига                        | Palami dur AA   |
| 31              | Umyurs≇as Utayniii.                      | Peterri ilm AA  |
| 32              | Onleassing 37 Agentin, birobeyu          | Peterti dan AA  |
| 55              | Institut Som Indonesia Surakarta:        | Pekerti         |
| 54              | Universitas Jeinber                      | Pritert4        |
| 55              | Conversion Mathematide on Paul De Handen | Prismi          |
| 20              | University Mohammadis in Scularia        | Peliciti        |
| 57              | Dieserstas Tatomineg pa                  | Petart          |



### Penyelenggara TKBI/TKDA

Lampirum III : Surat Direktur Sumber Daya Nomor : 1798/E4/KK.01.01/2022

Tunggal : 51 Mei 2022

#### DAFFAR PERGURUAN TINGGI / LEMBAGA PENYELENGGARA TKBI / TKDA

| No   | Pergaruan Tinggi/Lembaga          | TKDA        | TKBI             |
|------|-----------------------------------|-------------|------------------|
| 1    | Universitas Airlanggo             | TKDA        | E.               |
| 2    | Universitas Godjoh Mado           | TKDA        | TKBI (AcEPT)     |
| 3    | Universitas Indonesia             | TKDA        | TKBI (EPT)       |
| 4    | Universitas Padjadjaran           | TKDA        | 1 124            |
| 5    | Universities Muhammadiyah Malaing |             | TKBI (TAEP)      |
| 6    | Universitus Sobelias Marct        |             | TKBI (TEAP)      |
| 2    | Institut Teknologi Bandung        | -           | TKBI (ELPT)      |
| 8    | Universitus Negeri Yogyakarta     | =           | TKBI (ProEFL)    |
| 9    | Universitas Pendulikan Indonesia. |             | TKBi (PTESOL)    |
| 10   | Universitas Negeri Jakarta        | TKDA        | TKBI             |
| J.F. | TEFLIN                            | -           | TKBI (TOEP)      |
| 12:  | Himpsi                            | TKDA (TPDA) | N                |
| 1,3  | ETS                               |             | TOEFL.TP/CBT/IBT |
| 14   | IELTS                             |             | TELTS            |